



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGKET PARAK KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bangket Parak Nomor :13/BA/5202.05.15/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bangket Parak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BANGKET PARAK KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangket Parak
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BANGKET PARAK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
BANGKET PARAK KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BANGKET PARAK KECAMATAN
PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAT PUTRA ADI	LAKI - LAKI
2.	KAMARUDIN	LAKI - LAKI
3.	KAMARUDIN	LAKI - LAKI
4.	LUKMAN	LAKI - LAKI
5.	MARDIANTO	LAKI - LAKI
6.	POHRIADI	LAKI - LAKI
7.	RESIM	LAKI - LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS DWI MAHENDRA	LAKI - LAKI
2.	BAOREKSO	LAKI - LAKI
3.	JINUM	LAKI - LAKI
4.	JUMANIM	PEREMPUAN
5.	MINATA	LAKI - LAKI
6.	RAYADI	LAKI - LAKI
7.	SUARI WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IKA WIJAYA	LAKI-LAKI
2.	JUMARDI GUSMAN SAPUTRA	LAKI-LAKI
3.	MAGRIB	LAKI-LAKI
4.	MOH. NOPRIADI	LAKI-LAKI
5.	PARHAYATUL HAER	PEREMPUAN
6.	PARLINA NURHIDAYAH	PEREMPUAN
7.	SELAMAT	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RIZAL	LAKI-LAKI
2.	DEDY GUNAWAN	LAKI-LAKI
3.	LALU WIRENATE	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD YANTO	LAKI-LAKI
5.	SUGIANTO	LAKI-LAKI
6.	SUPOMO	LAKI-LAKI
7.	USMAN JAYADI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANA DARMA	LAKI-LAKI
2.	JUMARIM	LAKI-LAKI
3.	LAYEP PUTRAWAN	LAKI-LAKI
4.	MUHIDIN	LAKI-LAKI
5.	MUNAWIR ALGOZALI	LAKI-LAKI
6.	REVA	LAKI-LAKI
7.	SUMARLIN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASAM	LAKI-LAKI
2.	ASIBUAN	LAKI-LAKI
3.	JAMAL AFWA	LAKI-LAKI
4.	JOHARIAH	LAKI-LAKI
5.	JUMAYU	LAKI-LAKI
6.	LAYUP	LAKI-LAKI
7.	MUHAMAD IHSAN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIONO	LAKI-LAKI
2.	DISAHARI	LAKI-LAKI
3.	JUMANE	LAKI-LAKI
4.	MANCA HARTONO	LAKI-LAKI
5.	NAHARUDIN	LAKI-LAKI
6.	RIADI ATMAJA	LAKI-LAKI
7.	SUGATRA	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD JUJIK	LAKI-LAKI
2.	BAHTIAR	LAKI-LAKI
3.	HASANAH	PEREMPUAN
4.	JUMADIM	LAKI-LAKI
5.	MUSLIHAN	LAKI-LAKI
6.	NURUL ISLAMİYATI	PEREMPUAN
7.	ZAKIR FIRMANSYAH	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAUD KAMSINO	LAKI-LAKI
2.	LIMPAH	LAKI-LAKI
3.	MANUN	LAKI-LAKI
4.	MASARIANTI	PEREMPUAN
5.	NARUM	LAKI-LAKI
6.	PAJARUDIN	LAKI-LAKI
7.	SANAM	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIANTONO	LAKI-LAKI
2.	KARIANI FEBRIANTI	PEREMPUAN
3.	KURNIAWAN	LAKI-LAKI
4.	MUJIATURRAHMAH	PEREMPUAN
5.	PUJIARSA	LAKI-LAKI
6.	ROHIMATUNNISYA	PEREMPUAN
7.	RUDI HARTAWAN	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA WIRANATA	LAKI-LAKI
2.	AKMALUDIN	LAKI-LAKI
3.	MARSANA MUKTI	LAKI-LAKI
4.	RAHMAT	LAKI-LAKI
5.	RAIM	LAKI-LAKI
6.	RESTI HIKMAWATI	PEREMPUAN
7.	SYUKUR EFENDI	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS BUDIANTO	LAKI-LAKI
2.	JUMEDA	PEREMPUAN
3.	MESIP	LAKI-LAKI
4.	NAYIMIARNI	PEREMPUAN
5.	SAMSUL HADI	LAKI-LAKI
6.	SIGIT HARDIANTO	LAKI-LAKI
7.	TEBOH	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMAD AHMADI	LAKI-LAKI
2.	PARNAM ADISAPUTRA	LAKI-LAKI
3.	PILU JAYADI	LAKI-LAKI
4.	RANO KARIANTO	LAKI-LAKI
5.	SALEHIN	LAKI-LAKI
6.	SUKAMAN	LAKI-LAKI
7.	WAHYUDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IIS PERMATA	PEREMPUAN
2.	LANDA PURNAWAN	LAKI - LAKI
3.	MAMPU ARDI	LAKI - LAKI
4.	NASUM	LAKI - LAKI
5.	ROHANI	PEREMPUAN
6.	SURYA PADMA NEGARA	LAKI - LAKI
7.	WAHID	LAKI - LAKI

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYA SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	HARUN	LAKI-LAKI
3.	JUMANSYAH	LAKI-LAKI
4.	PILIHARDI	LAKI-LAKI
5.	SALIM	LAKI-LAKI
6.	SANAM SAPUTRA	LAKI-LAKI
7.	UMAR	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BANGKET PARAK,

